

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 530/SK/DIR/RSIH/XI/2022

#### TENTANG

# PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) STAF KLINIS a.n dr. Hendy Yogya, Sp.KJ (K) DI RS INTAN HUSADA

### DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

### Menimbang

.

- bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (Clinical Privilege).
- bahwa Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) dokter ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masingmasing.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (Clinical Appointment) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada:
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada:
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021
   Tentang Peraturan Internal Staf Medik (Medical Staff By Laws);



Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021
 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis;

Memperhatikan

: Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 107/KOMDIK-RSIH/XI/2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Penugasan Klinis dr. Hendy Yogya, Sp.KJ (K) tertanggal 11 November 2022.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL

APPOINTMENT) STAF KLINIS a.n dr. Hendy Yogya, Sp.KJ (K) DI RS

INTAN HUSADA

Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 530/SK/DIR/RSIH/XI/2022

tentang Penugasan Klinis (Clinical Appointment) Staf Klinis a.n dr. Hendy

Yogya, Sp.KJ (K) di RS Intan Husada.

Kedua : Menugaskan kepada dr. Hendy Yogya, Sp.KJ (K) untuk memberikan

pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis

sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.

Ketiga : Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun

dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang

bersangkutan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 11 November 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Nomor

530/SK/DIR/RSIH/XI/2022

Tentang

: Penugasan Klinis (Clinical Appointment) Staf Klinis a.n dr. Hendy

Yogya, Sp.KJ (K) di RS Intan Husada

Tanggal Berlaku

: 11 November 2022

Nama

: dr. Hendy Yogya, Sp.KJ (K)

No	Kewenangan Klinis Khusus
1	Psikiatri Dewasa
2	Psikiatri Anak & Remaja
3	Psikiatri Geriatri
4	Medical Hypnosis
5	Psikoterapi
6	Terapi Kognitif
7	Terapi Ketergantungan Napza
8	Psikiatri Militer
9	Psikometri - Rorschach
10	Psikometri - Forensik
11	Psikometri/MMPI Tes